



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

**NOMOR: 17 /Kpts/KPU-Kab-006.435435/2014**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAHAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf (j) dan huruf (k) undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya, mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya.
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 210 ayat 3 dan pasal 214 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa : Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di tetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 51897);
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon terpilih dan Penggantian calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014.



- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 98/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Dapil dan Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
  2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten Lahat dalam Pemilu Tahun 2014.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 15/BA/KPU-LT/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014 tentang penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA** : Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana Terlampir.
- KETIGA** : Perolehan Suara Sah Partai Politik tertuang dalam Model EB 1.
- KEEMPAT** : Perolehan kursi Partai Politik tertuang dalam Lampiran II Model EB-1.
- KELIMA** : Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik tertuang dalam Model EB-5.
- KEENAM** : Daftar terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lahat tertuang dalam Model EB-3.
- KETUJUH** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat.

Pada tanggal : 13 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
KETUA,  
SAMSURIZAL NUSIR





MODEL EB-3

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
KABUPATEN : LAHAT  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
DAERAH PEMILIHAN : LAHAT 1

No	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	1	ARRY, A.Md	1.671 ✓	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	PARISMAN	1.922 ✓	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	TUBAGUS MUHAMMAD ABDUS SOMAD, S.Pd.I	738	1
4	PDI PERUANGAN	4	SAMARUDIN, SH	1.947 ✓	2
5	PDI PERUANGAN	10	MARWAN ARDIANSYAH, SE	2.418	1
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	7	SRI MAHAENI WULANSIH, SH	2.182 ✓	1
7	PARTAI GERINDRA	1	GAHARU, SE, MM	2.353	1
8	PARTAI DEMOKRAT	9	FITRIZAL HOMIZI, ST	1.314	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	MUHAMMAD ARIADI, SE	1.278 ✓	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	SUHENDRA, SE, MM	1.356 ✓	1
11	PARTAI BULAN BINTANG	1	BAMBANG SUPRIADI, S.IP	1.365	1

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

LAHAT , 12 Mei 2014

1. SAMSURIZAL NUSIR  
2. DWI LARASATI, SE  
3. H. HASANUDIN  
4. JALALUDIN, SE, MM  
5. NANA PRIANA, SH.I

- Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota







**MODEL FB-3**

**DAFTAR CALON TERPILIH**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN	:	LAHAT
PROVINSI	:	SUMATERA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN	:	LAHAT 2

[illegible]

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

~~TAHAT~~ , 12 Mei 2014

1. SAMSURIZAL NUSIR
2. DWI LARASATI, SE
3. H. HASANUDIN
4. JALALUDIN, SE, MM
5. MANA PRIANA, SH, I

- Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota







KABUPATEN	:	LAHAT
PROVINSI	:	SUMATERA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN	:	LAHAT 3

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

LAHAT 12 Mei 2014

- Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota

[jdih.kpu.go.id/sumsel/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/)



**MODEL FB 3**

**DAFTAR CALON TERPILIH**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN	:	LAHAT
PROVINSI	:	SUMATERA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN	:	LAHAT 4

[illegible]

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

~~KAHAT~~  
12 Mei 2014

1. SAMSURIZAL NUSIR
2. DWI LARASATI, SE
3. H. HASANUDIN
4. JALALUDIN, SE, MM
5. NANA PRIANA, SH, I

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota







MODEL EB-3

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KABUPATEN : LAHAT  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
DAERAH PEMILIHAN : LAHAT 5

No	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	1	JON HERI	1.566 ✓	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9	Ir. HAKIS PATUMUNA	1.280 ✓	1
3	PDI PERJUANGAN	1	HERLIANSYAH, SH, MH	2.900 ✓	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	Drs. H. CHOZALI HANAN, MM	1.931	1
5	PARTAI GERINDRA	1	JULIANSAH	721 ✓	1
6	PARTAI DEMOKRAT	2	IRWAN SAHMI	1.778 ✓	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	SRI ASTUTI, SE	2.165 ✓	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	NIZARUDIN, SH	1.813	1
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	LION FAIZAL, SE, MM	1.723 ✓	1

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

1. SAMSURIZAL NUSIR  
2. DWI LARASATI, SE  
3. H. HASANUDIN  
4. JALALUDIN, SE, MM  
5. NANA PRIANA, SH, I

- Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota

LAHAT  
12 Mei 2014

